

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan memegang fungsi dan peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian bangsa. Seperti yang telah diungkapkan Silvanita (2009:37) tentang visi dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah “untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”. Hal ini sesuai dengan tujuan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu pertumbuhan perekonomian suatu bangsa salah satunya akan tercermin dari perilaku dan aktivitas perbankan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian bangsa, dunia perbankan semakin banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat, karena bagi mereka perbankan merupakan sebuah wadah yang dapat memanfaatkan secara maksimal dana yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan fungsi perbankan sebagai salah satu dari sekian sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, dimana Bank menjadi jembatan antara pemilik dan pengguna dana. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat itu akan disalurkan kembali oleh pihak perbankan melalui pengalokasian ke berbagai macam sektor ekonomi dan keseluruhan area yang membutuhkannya, secara cepat dan tepat. Hal ini merupakan salah satu cara bank dalam memperoleh keuntungan, karena seperti halnya badan usaha lain yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Terdapat dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seperti yang telah diketahui Negara Republik Indonesia merupakan

negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat muslim. Dari sebagian besar mayoritas masyarakat muslim di Indonesia ini mereka sempat merasa sulit dengan adanya lembaga perbankan

konvensional dalam kehidupan mereka, disatu sisi mereka menyadari akan perlunya suatu lembaga perbankan untuk menunjangkegiatan ekonomi mereka, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan mereka menghindar atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank konvensional, karena dalam aktivitas perbankan konvensional ini terdapat unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti adanya bunga (*riba*), bersifat spekulatif, terdapat hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), mengandung unsur haram dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebingungan ini mulai dapat teratasi sejak sistem keuangan syariah mulai diterapkan di Indonesia. Bahkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam mengembangkan keuangan syariah. Salah satu yang kini berkembang dengan sangat pesat dan terus mengalami kemajuan yang signifikan yaitu adalah perbankan-perbankan yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Di Indonesia, bank Syariah yang pertama kali berdiri pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memang agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Namun Institusi perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Dukungan pemerintah dalam memajukan perbankan syariah pun semakin meningkat, terbukti dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini memberikan landasan bagi perbankan syariah dalam rangka mendorong pesatnya pertumbuhan bank syariah nasional. Seperti yang tercatat pada OJK dalam Statistik Perbankan Syariah pada Desember tahun 2017, saat ini terdapat 13 perusahaan Perbankan Syariah dengan total 1.825 kantor cabang di seluruh Indonesia. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa perbankan syariah dianggap mampu menyokong stabilitas keuangan nasional. Salah satunya Muthaher (2012:1) dalam bukunya mengungkapkan bahwa,

Perkembangan perbankan syariah merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi maupun praktisis dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberi peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami guncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Hal ini menjadi peluang bagi para pengusaha maupun investor di bidang perbankan untuk menghasilkan profit dari hasil usaha jasa perbankannya. Di sisi lain perkembangan ini pula berdampak pada persaingan antar bank syariah yang semakin ketat. Peluang serta persaingan yang semakin ketat ini, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank dalam pencapaian profitabilitas bank syariah yang baik.

Kesehatan suatu bank dapat tercermin dari seberapa baik bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan juga seberapa mampu bank dalam memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank yaitu dengan melihat rasio profitabilitas bank. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Kasmir (2008:50) “Penilaian untuk menentukan kondisi suatu kesehatan bank meliputi aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, profitabilitas/rentabilitas, dan aspek sensitivitas”.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk menjadi tolak ukur kinerja suatu bank dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi akan membuat bank untuk terus bisa beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Profitabilitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan bank dalam mendapatkan labanya. Bank yang sehat adalah bank yang secara profitabilitas terus meningkat diatas standar yang telah ditentukan penilaiannya.

Menurut peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004, “Penilaian terhadap faktor profitabilitas meliputi penilaian terhadap komponen : Pencapaian *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)*, dan

tingkat efisien Bank”. Rasio Profitabilitas yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja bank ini adalah dengan ROA atau *Return On Assets* (ROA).

Rasio ROA merupakan indikator kemampuan bank untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. Dalam menentukan kesehatan suatu bank, rasio ROA lebih dipentingkan oleh Bank Indonesia dibandingkan dengan rasio yang lain. Seperti menurut peraturan Bank Indonesia no.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalam pasal 4 ayat 4 menilai bahwa yang dapat dipakai adalah rasio *Return On Assets* (ROA). Meythi (2005;254) mengemukakan bahwa, “Rasio profitabilitas diproksikan dengan ROA yang paling baik dalam memprediksi pertumbuhan laba.” Selain itu Dendawijaya (2009:118) juga mengungkapkan bahwa,

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Oleh sebab itu profitabilitas bank akan tercermin baik atau tidaknya berdasarkan besarnya rasio ROA dari bank yang bersangkutan, semakin besar ROA suatu bank maka akan semakin baik tingkat profitabilitas bank.

Adapun standar ROA yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah sebesar 1,5% atau berada pada peringkat 1, yang mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Berikut ini adalah data tabel ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.


Tabel 1.1
ROA Bank Umum Syariah Tahun 2011-2017
(dalam persen)

No.	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar BI	
1	BCA Syariah	0,07	0,68	0,82	0,58	0,73	0,99	1,04	1,5	
2	Bank Muamalat Indonesia	1,14	1,16	1,20	0,15	0,19	0,21	0,10		
3	BNI Syariah	1,05	1,29	1,22	1,13	1,34	1,32	1,17		
4	BRI Syariah	0,15	0,98	1,06	0,08	0,70	0,86	0,48		
5	Bank Mega Syariah	1,29	3,02	2,19	0,33	0,30	2,40	1,37		
6	Bank Panin Dubai Syariah	-1,03	2,32	0,72	1,54	1,06	1,66	1,39		
7	Bank Syariah Bukopin	0,55	0,67	0,63	0,25	0,70	0,68	0,02		
8	Bank Syariah Mandiri	1,41	2,02	1,38	-0,03	0,55	0,57	0,55		
9	Bank Victoria Syariah	4,18	1,11	0,37	-1,74	-2,32	-1,72	0,30		
	Rata-Rata	0,98	1,47	1,06	0,25	0,36	0,77	0,71		
	Rata-Rata BUS	0,80								

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BUS 2011-2017 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.1, Profitabilitas yang diproyeksikan dengan rasio *Return On Asset* (ROA) pada BUS mengalami perkembangan yang fluktuatif. Secara umum rata-rata ROA pada kesembilan BUS sebesar 0,80%, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ROA pada BUS masih di bawah standar ROA bank umum di Indonesia yaitu 1,5%. Terdapat dua bank yang mempunyai nilai ROA berada di bawah nol, yaitu Bank Panin Dubai Syariah sebesar -1.03 pada tahun 2011 dan Bank Victoria Syariah sebesar -1,74% pada tahun 2014, -2,32% pada tahun 2015, dan -1,72% pada tahun 2016.

Agar lebih memudahkan dalam melihat rata-rata nilai ROA Bank Umum Syariah tersebut, di bawah ini disajikan grafik rata-rata nilai ROA pada Bank Umum Syariah selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BUS tahun 2011-2017 (Data diolah)

Gambar 1.1
ROA Bank Umum Syariah Tahun 2011-2017
(dalam persen)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2011 hingga 2017 cenderung menurun. Dan dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ROA Bank Umum Syariah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 masih berada di bawah standar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana rata-rata ROA dari kesembilan BUS pada Tabel 1.1 hanya sebesar 0,80%. Rata-rata ROA terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,25%. Penurunan ini merupakan nilai ROA paling ekstrim, karena ROA berada pada peringkat 4 atau berada di bawah 0,25%, yang berarti bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha yang akan berimplikasi pada perolehan laba bank syariah yang rendah atau tingkat kesehatan bank yang kurang sehat sesuai yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi oleh bank syariah karena jika tidak ini akan menyebabkan timbulnya beberapa dampak yang buruk bagi perbankan syariah. Dampaknya dapat membuat bank kalah bersaing dengan bank-bank lain yang memiliki profitabilitas lebih tinggi, bahkan kemungkinan terburuknya bank tidak dapat melanjutkan lagi kegiatan operasionalnya.

Profitabilitas bank syariah yang rendah tentu akan berdampak negatif pada kelangsungan operasional suatu bank yang bersangkutan, karena hal tersebut memperlihatkan bahwa bank dalam keadaan yang kurang sehat. Asrina (2013:2) menyatakan bahwa, “Bank Umum Syariah dapat mengalami masalah perolehan laba yang rendah sehingga menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek profitabilitas”

Masyarakat yang berkepentingan dengan bank pun tentu tidak akan menaruh kepercayaan besar pada bank yang memiliki profitabilitas rendah karena khawatir dengan resiko yang akan muncul di kemudian hari. Nugraheni (2014:3) mengatakan bahwa ”Rendahnya ROA dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai penyedia jasa keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan”. Hal ini juga akan menyebabkan bank akan kehilangan salah satu sumber dananya yaitu dari para nasabah atau investor, karena nasabah atau investor tidak akan mau menanamkan dananya lagi pada bank yang memiliki profitabilitas rendah, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Dintha dan Surachim (2016:43) bahwa “...tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya”, sehingga ini akan mengakibatkan nilai bank menurun. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Pasal 16 (2007:14), menyebutkan bahwa:

Bank yang melakukan pelanggaran aturan tingkat kesehatan bank akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha; dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

Ketika suatu bank tidak dapat meningkatkan profitabilitasnya hingga harus menghentikan kegiatan operasionalnya maka hal ini juga akan berdampak pada perekonomian secara umum, karena penciptaan uang giro akan terhambat, menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat berkurang dan mengakibatkan pula pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Sebagai salah satu lembaga yang *profit oriented* bank dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan utama yaitu menghasilkan keuntungan. Makadari itu bank syariah akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya melalui produk-produk dengan pelayanan terbaik agar dapat terus bertanding dalam persaingan perbankan syariah yang semakin ketat.

Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan akan menunjukkan kualitas kinerja yang akan menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank tersebut. Keuntungan atau profitabilitas salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan inti bank dalam memberikan produk-produk perbankan kepada nasabah berdasarkan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana.

Rasio Profitabilitas yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja bank ini adalah dengan ROA atau *Return On Assets* (ROA). Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Meythi (2005;254) bahwa, “Rasio profitabilitas diprosikan dengan ROA yang paling baik dalam memprediksi pertumbuhan laba.”

Profitabilitas merupakan tujuan utama bank dalam beroperasi, oleh karena itu ketika suatu kondisi profitabilitas bank rendah maka hal ini harus menjadi perhatian utama. Untuk menganalisis masalah tersebut, maka perlu dikaji kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

Profitabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mahmoedin (2002:20) menyatakan bahwa,

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah Kualitas kredit/pembiayaan yang diberikan beserta pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi masyarakat dalam memperoleh dana yang murah, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid, dan efisiensi dalam menekan biaya operasi.

Faktor-faktor di atas memang tidak bisa langsung dijadikan sebagai landasan utama karena faktor tersebut ditujukan untuk bank konvensional. Namun, cukup untuk memperkuat landasan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas baik bagi bank konvensional maupun bank syariah. Sebab, dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, bank akan mendapatkan pendapatan yang nantinya akan menunjukkan besarnya laba atau profit yang diperoleh bank.

Kualitas kredit/pembiayaan yang diberikan beserta pengembaliannya merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas bank. Hal ini selaras dengan pendapat beberapa ahli yang berpendapat demikian. Menurut Karim (2011:322) menyatakan bahwa, “salah satu fungsi pembiayaan yaitu sebagai asset terbesar yang menjadi sumber *income* terbesar bank”. *Income* ini akan tercerminkan kinerja bank dalam menjalankan fungsi intermediasi yang merupakan fungsi utamanya. Bank harus dapat mengelola pembiayaan tersebut dengan baik agar mendapatkan *income* yang sebesar-besarnya bank tetap bisa menjaga profitabilitasnya. Oleh karena itu pembiayaan merupakan hal yang penting bagi bank. Hal ini pula yang didukung oleh pernyataan dari Siamat (dalam Rahman 2012) menyatakan bahwa,

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *mark up*, maupun pendapatan sewa.

Kemudian Kasmir (2008:119), juga menyatakan bahwa “Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan, dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini”.

Dari pernyataan beberapa ahli sebelumnya mengartikan bahwa pendapatan bank sangat ditentukan oleh seberapa banyaknya keuntungan yang akan diterima bank dari pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu peneliti menitikberatkan kajian pada pembiayaan yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu juga dengan penyaluran pembiayaan yang disalurkan, bank akan mencerminkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi intermediasi yang merupakan fungsi utamanya.

Oleh karena itu bank harus dapat mengelola pembiayaan tersebut dengan baik agar dapat menjaga profitabilitasnya. Hal ini didukung pendapat Muhammad (2005:272) yang menyatakan bahwa:

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bank.

Selain sebagai penghimpun dana, Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan salah satu kegiatan inti dari aktivitas bank dalam menjalankan fungsinya. Karim, (2011:97) menyatakan bahwa “Bank dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah memiliki empat pola penyaluran, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa, dan akad pelengkap”.

Rahman (2012) menyatakan bahwa,

Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Oleh karena itu untuk mengetahui profitabilitas bank syariah melalui rasio ROA, peneliti akan menekankan pada dua pola utama penyaluran pembiayaan yang secara umum mendominasi alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank, yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan jual beli dan bagi hasil merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam pembiayaan jual beli terbagi menjadi tiga akad yaitu akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, pada praktiknya di perbankan saat ini akad *murabahah* merupakan akad yang paling mendominasi disalurkan dibanding dengan akad *salam* dan *isthisna* pada pembiayaan jual beli.

Sedangkan pada pembiayaan Bagi Hasil ini pada dasarnya terbagi dalam empat akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah* akan tetapi, di perbankan syariah hanya dua akad utama yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Walau tidak sebanyak akad *murabahah*, kedua akad ini lebih banyak diminati dari pada akad *salam* dan *isthisna* yang ada pada pembiayaan jual beli. Selain itu kedua akad ini setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada dasarnya kedua jenis pembiayaan tersebut seharusnya memang dapat meningkatkan profitabilitas suatu bank, melihat setiap tahunnya jumlah kredit yang disalurkan dalam hal ini pembiayaan yang digunakan masyarakat memang terus meningkat juga. Namun, hal tersebut tergantung pada manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu bank selaku lembaga intermediasi yang dalam manajemen pembiayaannya baik akan ikut serta meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri.

Terdapat penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun penelitian sebelumnya mengenai pembiayaan dan profitabilitas ini diantaranya yaitu yang diteliti oleh Rahman dan Rochmanika (2012) mengungkapkan bahwa Pembiayaan jual beli dan rasio *Non Performing*

Finance (NPF) berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui *Return On Asset (ROA)* pada bank umum Syariah di Indonesia, sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah di Indonesia.

Kemudian penelitian dari Widi Asih Noor Latifah (2012) tentang Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas menyatakan bahwa Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2008-2012. Adapun penelitian dari Ian Azhardan Arim (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kemudian jurnal Internasional dari penelitian yang diteliti oleh Hylmun Izhar dan Mehmet Asutay (2007) terhadap Bank Muamalat Indonesia, penelitian tersebut menyatakan bahwa Laba yang diperoleh sebagian besar berasal dari kegiatan pembiayaan. Peneliti ini mengatakan bahwa pembiayaan memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu ini masih terdapat perbedaan-perbedaan dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu dari permasalahan ini masih terdapat ketimpangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah. Hal itulah yang memperkuat peneliti untuk mengkajinya kembali.

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, maka pada penelitian ini peneliti ingin menguji sejauh mana **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembiayaan jual beli pada Bank Umum Syariah
2. Bagaimana gambaran pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah
3. Bagaimana gambaran profitabilitas Bank Umum Syariah
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperbaharui data penelitian sebelumnya dan melakukan analisis kembali terhadap Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendiskripsikan pembiayaan jual beli pada Bank Umum Syariah
- b. Mendiskripsikan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah
- c. Mendiskripsikan profitabilitas Bank Umum Syariah
- d. Memverifikasi pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
- e. Memverifikasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

E. Manfaat Penelitian

Merujuk pada maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian sejenis. Secara

khusus penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran yang mendalam untuk kajian lebih lanjut berkaitan dengan profitabilitas, khususnya pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Sebagai suatu informasi yang dapat memberikan tambahan referensi mengenai kinerja bank dalam memaksimalkan profitabilitas yang dipengaruhi oleh pembiayaan kinerjual beli dan pembiayaan bagi hasil serta sebagai informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi perbankan syariah bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi dalam penelitian dibidang perbankan syariah dalam kajian pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas mengenai perbankan syariah khususnya dalam kajian profitabilitas bank yang dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.